

Lampiran

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

MATRIKS RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 1.2. huruf ww	Definisi Lembaga Jasa Keuangan	Tidak ada	“Lembaga Jasa Keuangan” yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.
Pasal 1.2. huruf xx	Definisi Lembaga Kliring dan Penjaminan	Tidak ada	“Lembaga Kliring dan Penjaminan” adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar
Pasal 1.2. huruf yy	Definisi Lembaga Pendanaan Efek	Tidak ada	“Lembaga Pendanaan Efek” yang selanjutnya disingkat “LPE” adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.
Pasal 1.2. huruf zz	Definisi POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal	Tidak ada	“POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19-12-2024 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh empat) tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.
Pasal 8.4.	Pembatasan Investasi	Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 Kontrak ini dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari	Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif <i>jis</i> . POJK Tentang Reksa Dana Syariah, POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH: a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat; (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat. Kecuali : a. Sertifikat Bank Indonesia; b. Efek yang diterbitkan dan/ atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; (v) memiliki Efek derivatif: a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat; dan b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat; (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat; (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen)	b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat; c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat, kecuali: 1. Sertifikat Bank Indonesia; 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; e. memiliki efek derivatif: 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat; dan 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat; f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah; (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan; (x) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar; (xi) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK; (xii) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale); (xiii) terlibat dalam transaksi marjin; (xiv) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan Sukuk atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada saat terjadinya pinjaman; (xv) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian sukuk, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;	Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat; g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah; h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat; i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan EASTSPRING SYARIAH FIXED

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		(xvi) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali : a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan. Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; (xvii) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud; (xviii) membeli Efek Beragun Aset, jika : a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan (xix) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali. Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut diatas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.	INCOME AMANAH dikelola oleh Manajer Investasi; j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan; l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan; m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (<i>short sale</i>); o. terlibat dalam transaksi margin; p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali: 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan; Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi; r. membeli Efek Beragun Aset, jika: 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali; t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan : 1. Manajer Investasi; 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau 3. Produk Investasi lainnya. u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, Manajer Investasi, dan perusahaan efek; v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal; w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali: 1) dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen)

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			atas nilai aktiva bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada setiap hari bursa; 2) atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai; 3) transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH; dan 4) transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
Pasal 10.2. butir (ix)	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	Tidak ada	Bank Kustodian wajib melakukan <i>monitoring</i> total pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 11A.1. butir (iv) Kontrak ini.
Pasal 11A.1.	Ketentuan Terkait EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Menerima dan/atau Memberikan Pinjaman	Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan ketentuan sebagai berikut: i) pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			ii) untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH; iii) merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan iv) total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH pada saat terjadinya pinjaman. Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH berada dalam kondisi: i) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau ii) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
Pasal 11A.2.		Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
Pasal 11A.3.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			a) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat; b) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan; c) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH; d) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain; e) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan; f) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan g) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH.
Pasal 11A.4.		Tidak ada	Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan: a. risiko likuiditas Reksa Dana sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan b. manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan Reksa Dana
Pasal 11A.5.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman, yaitu: 1. Optimalisasi Likuiditas: Memperkuat struktur likuiditas

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			guna mendukung kelancaran operasional dan memenuhi kebutuhan investasi strategis; dan 2. Ekspansi Portofolio: Mendukung pengembangan dan diversifikasi portofolio investasi, sesuai dengan Kebijakan Investasi yang telah disetujui. (ii) Tujuan pemberian pinjaman, yaitu: 1. Pembiayaan Investasi: Menyediakan dana tambahan untuk pembiayaan investasi yang potensial, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai dan kinerja Reksa Dana secara keseluruhan. 2. Kegunaan lain yang diperlukan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dengan tetap mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. (iii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan, yaitu: 1. Identifikasi dan Pengungkapan - Evaluasi Menyeluruh: Seluruh potensi benturan kepentingan akan diidentifikasi melalui evaluasi berkala atas struktur organisasi, hubungan afiliasi, perjanjian kerja, serta interaksi bisnis antara pihak pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman. - Pengungkapan Terbuka: Setiap potensi benturan kepentingan yang telah teridentifikasi wajib diungkapkan secara transparan kepada seluruh pihak melalui Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dan laporan resmi lainnya. Hal ini mencakup penyampaian informasi secara rinci mengenai sumber dan dampak potensial dari konflik tersebut. - Dokumentasi dan Audit: Proses identifikasi dan pengungkapan akan didokumentasikan secara sistematis dan diaudit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan POJK.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			2. Kebijakan Tata Kelola Internal - Manajer Investasi wajib memperoleh persetujuan terlebih dulu dari Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH akan memperoleh pinjaman atau akan memberikan pinjaman; - Setiap usulan perolehan pinjaman atau pemberian pinjaman wajib disertai analisa dan kondisi portofolio yang dibuat oleh Tim Pengelola Investasi yang setidaknya memberikan gambaran sebelum dan sesudah perolehan pinjaman dan/atau pemberian pinjaman dilaksanakan; - Manajer Investasi wajib memberitahu setiap rencana perolehan pinjaman atau pemberian pinjaman kepada Bank Kustodian, termasuk apabila diperlukan memberikan salinan dari persetujuan Komite Investasi terkait rencana kedua tindakan tersebut; - Pelaksanaan peminjaman dari pihak lain ataupun rencana pemberian pinjaman kepada pihak lain akan diumumkan melalui situs web (website) Manajer Investasi; - Setiap perolehan pinjaman dari pihak lain dan pemberian pinjaman kepada pihak lain wajib dicatat dan dilaporkan di dalam laporan keuangan teraudit tahunan; dan - Untuk setiap rencana dan pelaksanaan perolehan pinjaman dan pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. 3. Prosedur Mitigasi - Pemisahan Fungsi: Penerapan mekanisme pemisahan fungsi

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			antara pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan transaksi pinjaman, guna menghindari adanya intervensi atau bias yang tidak diinginkan. - Penetapan Batasan Wewenang: Ditetapkan batasan wewenang yang jelas dalam pengambilan keputusan terkait transaksi pinjaman. Hal ini mencakup penetapan limit eksposur dan prosedur persetujuan yang melibatkan beberapa tingkatan pengawasan. - Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan: Setiap keputusan yang berkaitan dengan transaksi pinjaman akan dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit secara periodik. - Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan: Secara berkala, efektivitas dari mekanisme mitigasi akan dievaluasi. Jika diperlukan, kebijakan dan prosedur akan disesuaikan dengan dinamika pasar dan peraturan terbaru guna menjaga kesesuaian dengan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal . (iv) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman, yaitu: 1. Risiko Kredit: Potensi gagal bayar oleh pihak peminjam atau pemberi pinjaman, yang dapat berdampak pada kinerja keuangan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH. 2. Risiko Likuiditas: Ketidakmampuan untuk mengakses dana secara cepat apabila terjadi penurunan likuiditas di pasar, sehingga mempengaruhi kelancaran likuiditas EASTSPRING

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
			SYARIAH FIXED INCOME AMANAH. 3. Risiko Pasar: Fluktuasi nilai pasar yang dapat mempengaruhi nilai pinjaman dan imbal hasil investasi secara keseluruhan. 4. Risiko Operasional: Gangguan atau kegagalan proses internal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan transaksi pinjaman.
Pasal 11A.6.		Tidak ada	Dalam hal EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, secara daring atau luring melalui sistem pelaporan OJK.
Pasal 11A.7.		Tidak ada	Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 14.5.	Penjualan Unit Penyertaan	Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan. Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sebagai berikut : a) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu Rupiah); dan b) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas B tidak menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan. c) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas C menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000.000.000, (seratus miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 5.000.000.000, (lima miliar Rupiah). d) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas CI menetapkan	Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan. Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH sebagai berikut: a) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu Rupiah); b) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas B tidak menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan; c) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas C menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 5.000.000.000, (lima miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan; dan d) EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH Kelas CI menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 20.000.000.000-

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 20.000.000.000, (dua puluh miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 5.000.000.000, (lima miliar Rupiah).	, (dua puluh miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).
Pasal 21.3 butir (i)	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: (i) Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing-masing calon Pemegang Unit Penyertaan: - Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan - Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada). Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut: Skema Biaya Model 1 : Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH; Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING	Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: (i) Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing-masing calon Pemegang Unit Penyertaan: - Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan - Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada). Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut: Skema Biaya Model 1 : Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang dimilikinya. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan.

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang dimilikinya; Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (switching) yang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Skema Biaya Model 2 : Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi. Skema Biaya Model 3 : Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (switching) yang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi,	Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (switching) yang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada). Skema Biaya Model 2 : Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi. Skema Biaya Model 3 : Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge</i> atau "DSC") sebesar :

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju -tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda; Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") sebesar : - maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode First In First Out ("FIFO"); dan 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya. Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki. Dalam hal penjualan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersama-sama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersama-sama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)	1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode First In First Out ("FIFO"); dan 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya. Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki. Dalam hal penjualan EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersama-sama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).	
Pasal 24.7.	Peristiwa Pelanggaran	Tidak ada	Dalam hal total pinjaman yang diterima EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH tidak sesuai dengan persentase sebagaimana dimaksud pada Pasal 11A.1. butir (iv) Kontrak ini, maka Bank Kustodian mengirimkan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK.
Rencana perubahan pada Prospektus EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dan ketentuanketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang terkait dengan perubahan perubahan di atas, akan disesuaikan.			

**MATRIKS RENCANA PERUBAHAN PROSPEKTUS
REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH**

BAB II tentang Keterangan Mengenai Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Fixed Income Amanah butir 2.4.	Tim Pengelola Investasi Struktur Tim Pengelolaan Investasi: Ketua : Hengki Pardomuan Tambunan Anggota : Dipo Akbar Panuntun Putri Amanda Mardiaty Hengki Pardomuan Tambunan, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 1997. Ia melanjutkan studinya di bidang Keuangan dari International University of Japan dan memperoleh gelar Master Business Administration (MBA) pada tahun 2004. Ia telah lulus ujian level 1 yang diadakan oleh Chartered Financial Analyst (CFA) serta mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2014. Memulai karirnya sebagai analis kredit di Bank Niaga hingga tahun 2002. Ia juga pernah menjadi Manajer Investasi yang mengelola portofolio pendapatan tetap pada PT BNP Paribas Investment Partners Indonesia sampai tahun 2008. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai Fixed Income Trading Head pada Bank Danamon Indonesia. Kemudian bergabung dengan PT	Tim Pengelola Investasi Struktur Tim Pengelolaan Investasi: Ketua : Hengki Pardomuan Tambunan Anggota : Dipo Akbar Panuntun Putri Amanda Mardiaty Liew Kong Qian Hengki Pardomuan Tambunan, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 1997. Ia melanjutkan studinya di bidang Keuangan dari International University of Japan dan memperoleh gelar Master Business Administration (MBA) pada tahun 2004. Ia telah lulus ujian level 1 yang diadakan oleh Chartered Financial Analyst (CFA) serta mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2014. Memulai karirnya sebagai analis kredit di Bank Niaga hingga tahun 2002. Ia juga pernah menjadi Manajer Investasi yang mengelola portofolio pendapatan tetap pada PT BNP Paribas Investment Partners Indonesia sampai tahun 2008. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai Fixed Income Trading Head pada Bank Danamon Indonesia. Kemudian bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia
--	---	--

Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai Head of Fixed Income. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-138/PM.211/WMI/2014 tanggal 20 October 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-200/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 27 Mei 2025.

Dipo Akbar Panuntun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2013. Ia memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkat di PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Pada bulan Febuari 2013 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia sebagai analis kredit hingga saat ini sebagai Fixed Income Fund Manager. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-153/PM.21/WMI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-81/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 3 Februari 2025.

Putri Amanda Mardiatwi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari UNIKA Atma Jaya Jakarta pada tahun 2009. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2020. Ia memiliki pengalaman lebih dari 9 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkatan. Pada bulan September 2021 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai analis kredit. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-234/PM.211/WMI/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-197/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Juli 2023.

hingga saat ini sebagai Head of Fixed Income. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-138/PM.211/WMI/2014 tanggal 20 October 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-200/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 27 Mei 2022.

Dipo Akbar Panuntun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2013. Ia memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkat di PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Pada bulan Febuari 2013 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia sebagai analis kredit hingga saat ini sebagai Fixed Income Fund Manager. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-153/PM.21/WMI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-81/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 3 Februari 2025.

Putri Amanda Mardiatwi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari UNIKA Atma Jaya Jakarta pada tahun 2009. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2020. Ia memiliki pengalaman lebih dari 9 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkatan. Pada bulan September 2021 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai analis kredit. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-234/PM.211/WMI/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-197/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Juli 2023.

Liew Kong Qian, CFA, telah memiliki 10 tahun pengalaman sebagai portfolio manajer. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, Kong Qian berkerja di PT RHB Asset Management Indonesia selama 5 tahun, dengan posisi terakhir sebagai Chief Investment Officer. Sebelum dipindahkan ke Indonesia, Kong Qian berkerja di Kuala Lumpur dan berkerja di OSK-UOB Investment Management Berhad sebagai Portfolio Manager. Kong Qian juga pernah berkerja sebagai analis di Dubai Venture Group and Pacific Mutual Fund Berhad selama kurang lebih 5 tahun. Kong Qian adalah pemegang sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA) dan menyelesaikan studinya di London School of Economics. Kong Qian memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) yang diterbitkan oleh OJK dengan nomor KEP-54/PM.21/WMI/2013 tanggal 17 Mei

		2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-156/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 6 Maret 2025.
Bab III tentang Manajer Investasi butir 3.1.	Direksi Presiden Direktur : Alan J. Tangkas Darmawan Direktur : Rian Wisnu Murti Direktur : Sulystari Dewan Komisaris Komisaris : Terence Lim Komisaris Independen : Herry Kuswara	Direksi Presiden Direktur : Sulystari Direktur : Rian Wisnu Murti Direktur : Liew Kong Qian Dewan Komisaris Komisaris : Terence Lim Ming Wan Komisaris Independen : Herry Kuswara